

PT SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH
Jl. Pamularsih Raya No. 58, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat
Kota Semarang, Jawa Tengah 50148

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No. 01.25/SPJT.004/PST-SEKPER/110

Status Dokumen	: ☐ Induk ☐ Salinan No.
Nomor Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: Januari 2025

Disusun oleh:		Diperiksa oleh:		Disetujui oleh:	
					
Nama	Noviella Rosa K	Nama	Dwi Indriastuti	Nama	Untung Juanto
Jabatan	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Jabatan	Direktur Umum (Pelaksana Fungsi Sekretaris Perusahaan Selaku Ketua PPID Pelaksana PT. SPJT)	Jabatan	Direktur Utama Atasan PPID Pelaksana PT SPJT

*Hanya salinan terkendali yang mendapatkan perbaikan,
Jika ada perubahan dokumen*

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab XII tentang BUMD.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Akta Pendirian PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah No. 63 tanggal 14 Desember 2005;
11. Akta PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah Nomor 03, tanggal 2 Oktober 2024;
12. Surat Keputusan Direksi PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah Nomor 19B.54 Tahun 2024 tentang Pembaharuan Kedua Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Code of Good Corporate Governance/ GCG).

B. PELAKSANA

1. Atasan PPID
2. PPID Pelaksana

C. KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Menguasai substansi tentang permohonan informasi publik
2. Mengerti tentang peraturan/regulasi terkait daftar informasi yang dikecualikan dan informasi publik yang dapat di akses oleh publik
3. Memiliki pengetahuan kearsipan dan pendokumentasian data dan informasi

D. DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN

1. Website PPID Perusahaan
2. Daftar Informasi Publik
3. Daftar Informasi Dikecualikan
4. Regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik

E. PENCATATAN DAN PELAPORAN

1. Dicatat dalam laporan kegiatan, manual dan elektronik

SOP PENYUSUNAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

P

No	Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana		Waktu	Output	
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			Standar Pelayanan Publik	1 hari kerja	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
2	Menetapkan maklumat pelayanan informasi publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	3 hari kerja	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan menyebarluaskan maklumat pelayanan informasi publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik	tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Penyebarluasan maklumat menggunakan berbagai media, baik daring maupun luring, yang dapat menjangkau publik secara luas, serta harus menjangkau publik dengan kebutuhan khusus (difabel)